

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah agar senantiasa berkembang dengan baik. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan berpasang-pasangan dan manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan.¹

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk

¹ Imam Al-Ghazali, *menyingkap hakikat perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1995), hlm. 120.

² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm.2.

³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁵

Oleh karena itu perkawinan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang sering mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).⁶

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.

Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami, maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu seorang istri, maka perkawinannya disebut poliandri. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 212.

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 1.

⁶ Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 45.

seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni system perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki istri dalam satu waktu.⁷

Menikah lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Banyak orang barat yang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh kerennya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Namun faktanya orang-orang barat, kian merajalela melakukan praktek poligami secara liar di luar perkawinan seperti halnya pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tidak malu-malunya membiasakan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan "izin sederhana" dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.⁸

Berdasarkan sejarah, sebelum Islam datang masyarakat arab telah melakukan poligami bahkan tak terbatas. Dan Islam pun datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan, tetapi sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal, pertama pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya

⁷ Marzuki, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013), 339.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352.

empat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Q.S An-Nisa ayat 3 berbunyi:⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذِنَیَّ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, syarat poligami harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami dilakukan tanpa syarat apa pun sehingga membuat kaum perempuan sengsara dan menderita dari perlakuan suaminya yang hanya memikirkan hawa nafsunya.

Oleh sebab itu poligami harus sesuai dengan syarat dalam Islam, salah satunya berlaku adil di antara istri-istrinya. Berlaku adil merupakan syarat yang paling berat dilakukan karena harus mampu menyeimbangkan antara istri satu dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dalam buku Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an - Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, dikatakan bahwa konsep keadilan itu adalah:¹⁰

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989) hlm115.

1. Adil dalam arti sama
2. Adil di dalam arti seimbang
3. Adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya
4. Adil di dalam arti 'yang dinisbahkan kepada Allah'.

Memang ada satu perbedaan antara konsep keadilan dari perspektif hakim maupun masyarakat. Sebab masyarakat melihat bahwa keadilan itu tidak ada ukurannya. Yang penting, pemahamannya itu adalah adil ya adil.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 sampai Pasal 12 ialah:

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;

¹⁰ Okezone, "Konsep Keadilan Menurut Perspektif Islam: Okezone Nasional," <https://nasional.okezone.com/>, October 24, 2018, <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/24/337/1968200/konsep-keadilan-menurut-perspektif-Islam>.

5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Hukum perkawinan sebagaimana dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami menurut Pasal 55 ayat (1) Bab IX kitab I Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam defenisinya: Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun sebaliknya Islam melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.¹¹

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 82 ayat (1) suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu Keadilan harus tercipta didalamnya. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus

¹¹ Sudarsono, *hukum kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 119.

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Kajian Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa masalah yang disoroti. Diantaranya berupa hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, dan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.¹³ Pengertian sosiologi hukum secara umum adalah hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Psikologis menurut Walgito adalah tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian luas yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional.¹⁴ Juga menurut Kartono proses kehidupan psikis manusia selalu diikuti oleh tiga aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal.

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2017). 13-19.

¹⁴ L. Sandra, *Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online*, Disertasi, (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012).

Dilapangan di kabupaten Tabalong, penulis menemukan kasus yang mana ada seorang suami yang memiliki dua orang istri. Katakan saja sang suami berpoligami, yang lebih menariknya lagi sang suami menempatkan istri-istrinya dalam satu atap/rumah. Penulis melakukan observasi awal dengan berbincang-bincang dengan kerabat dekat suami dan beliau bercerita tentang kehidupan suami dengan kedua orang istrinya itu.¹⁵ Istri pertama suami sebelum menikah dengannya adalah seorang gadis. Sedangkan istri kedua adalah seorang janda beranak satu. Sang suami ini pun sangat memahami tentang hukum-hukum agama Islam karena pekerjaan beliau adalah Pendakwah dan Supir Angkutan Truk. Mengenai dia berpoligami itu tidak masalah selagi sesuai dengan syariat Islam. Suami setelah melakukan poligami/menikahi istri kedua ditematkannya kedua istrinya dalam satu rumah. Berbicara tentang adil, adil itu sulit. Juga mengenai masalah perasaan hati perempuan. Hati perempuan begitu lembut. Secara tidak langsung pasti seorang istri bisa cemburu dengan istri yang lainnya ataupun merasa dibedakan dengan istri yang lainnya.

Sebelum suami melakukan poligami beliau berbicara kepada istri pertama dan menawarkan beberapa hal, “*manyang handak kah kendaraan? Handak kah setor haji?*” Kata suami kepada istri pertama, “*handak ai, napa habar abahnya ni, ada handak bebini?*” jawab istri pertama, “*hiih handak meambil bini binian yang semalam tuh*” kata suaminya lagi. Ternyata percakapan di atas adalah izin suami yang kedua kalinya. Beberapa tahun

¹⁵ Mama atul, *Wawancara Pribadi*, Desa Wirang, 10 November 2020.

yang lalu ternyata suami sudah meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami akan tetapi istri pertama hanya diam dan tidak menjawab satu katapun. Akhirnya setelah izin yang pertama kurang berhasil meyakinkan istri pertama beliau menawarkan sepeda motor dan mengajak istri pertama untuk menyetor haji yang mana setelah suami berjanji akhirnya istri pertama menyetujui keinginan suami untuk menikah lagi. Tentu istri pertama memiliki syarat apabila suami ingin menikah lagi.

Beberapa diantaranya, segala keuangan istri pertama yang mengaturnya, tidurpun tidak boleh dengan istri kedua. Sudah penulis terangkan di atas bahwa yang menjadi istri kedua ini adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki satu orang anak, sebelum menikahi istri kedua suami memang sudah sangat perhatian kepada janda satu anak itu dan sering memberikan makanan ataupun uang kepada sang anak, oleh karena itu faktor ekonomi juga yang menjadikan dia ingin dinikahi agar ada yang memberikan nafkah untuk kehidupan dia dan anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas menurut penulis banyak hak-hak istri kedua yang tidak dipenuhi oleh suami. Untuk itu penulis tertarik ingin meneliti perilaku hukum sang suami kepada istrinya lebih mendalam dalam sebuah karya tulis berbentuk tesis dengan judul “PERSPEKTIF PERILAKU HUKUM TERHADAP BERPOLIGAMI SATU ATAP (STUDI KASUS DI DESA WIRANG KABUPATEN TABALONG).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perspektif Perilaku Hukum Terhadap Orang yang Berpoligami Satu Atap di Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengkaji Bagaimana Perspektif Perilaku Hukum Terhadap Orang yang Berpoligami Satu Atap di Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca yang ingin melakukan poligami.
- b. Penelitian ini mampu bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi untuk seluruh suami istri bagaimana kehidupan Berpoligami Satu Atap.
- c. Untuk menambah pengetahuan pembaca bagaimana kehidupan Berpoligami Satu Atap.

2. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (kontribusi) bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi para pembaca dan sebagai sumbangan terhadap Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN ANTASARI.
- c. Sebagai perbandingan pada penelitian lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Yang penulis inginkan ialah cara pandang terhadap kasus yang ditinjau segi hukum Islam baik secara sosiologis maupun psikologis.
2. Perilaku Hukum adalah Berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat yang apabila berlaku sejauh manakah masyarakat mematuhi. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam berpoligami suami harus memberikan kewajiban seorang suami terhadap hak-hak istri-istrinya. Akan tetapi, sang suami tidak memberikan kelayakan yang harus didapati oleh istri kedua.

3. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹⁶ Dalam penelitian ini sang suami memiliki istri lebih dari satu orang yakni dua orang.
4. Satu Atap adalah yang peneliti maksud satu rumah, yang mana dua orang istri dalam penelitian ini tinggal dalam satu tempat atau rumah yang sama bersama suami mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang Perspektif Perilaku Hukum Terhadap Berpoligami dalam Satu Atap. Setelah menelusuri berbagai referensi, maka penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini:

1. Muizzatil Humairok, Tesis dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan Hak-hak perempuan dalam perkawinan Sirri yang ditangani LSM PEKKA “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga” Bangkalan*. Dalam penelitian beliau mengkaji agar hak-hak istri yang dinikahi secara sirri dapat terpenuhi.¹⁷
2. Anwar Hafidzi, dalam Jurnal berjudul *Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Persepektif Masalah*

¹⁶ Poligami (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, 03 April 2020.

¹⁷ Muizzatil Humairok, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Sirri Yang Ditangani LSM Pekka Bangkalan”* (PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), hlm. 09.

Mursalah.¹⁸ Dalam jurnal beliau membahas prolematika aturan poligami penyesuaian persyaratan poligami yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam serta beberapa Hukum Positif di Indonesia.

3. Khotimatul Husnah, dalam Skripsi berjudul Hak-hak istri dalam Poligami Sirri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.¹⁹
4. Siti Hikmah, dalam Jurnal berjudul Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.²⁰ dalam Jurnalnya beliau menegaskan bahwasanya praktik poligami lebih berdampak kepada kemudharatan dari pada kemaslahatan. Yang mana faktanya poligami sering kali terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapati oleh istri dan anak didalam keluarga.
5. Irma Suryani, Tesis dengan judul Pola Komunikasi Suami terhadap Istri Pada Pasangan Poligami (Studi Terhadap Pasangan Poligami di Kota Tebing Tinggi). Dalam keluarga yang melakukan poligami biasanya istri mendapat tekanan-tekanan batin seperti cemburu, konflik kepribadian, kompetisi, dan ketidaksenangan anak terhadap ibu yang berbeda. Kemudian, sesama istri itu tidak saling terbuka dan mau berkomunikasi dengan baik, tetapi dalam keluarga dalam penelitian ini terlihat seperti rumah tangga yang harmonis, tidak terjadi permasalahan serius dalam

¹⁸ Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

¹⁹ Khotimatul Husnah, “*HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁰ Siti Hikmah, “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.

rumah tangga meskipun dalam rumah tangga itu memiliki dua istri atau lebih. Seolah terdapat pola komunikasi khusus yang dibangun dalam rumah tangga tersebut sehingga membuat rumah tangganya rukun meskipun mereka keluarga poligami.²¹

6. Rendi Limantara, dkk dengan judul *Study Komparasi Komunikasi Interpersonal pada keluarga Poligami Satu Atap dengan Beda Atap*. Mereka mengemukakan tentang perbedaan Poligami dalam Satu Atap dengan Poligami dengan tempat tinggal yang berbeda. Dalam penelitian yang dia lakukan lebih mengarah ke dalam hal para suami bagaimana dalam mensiasati berperilaku kepada para istri serta mengenai keberhasilannya dalam membina rumah tangga dengan 2 orang istri.²²
7. Rini Tri Utami dan Marty Mawarpury dalam judul penelitian *Manajemen Konflik keluarga Poligami dan Monogami*. Mereka membedakan cara pasangan-pasangan yang melakukan poligami maupun hanya monogami dalam menyelesaikan konflik terhadap pasangan masing-masing. Mereka juga mengemukakan cara konteks penyelesaiannya dilihat dari Agama, Suku, Budaya dan lain sebagainya.²³

²¹ Irma Suryani, “*Pola Komunikasi Suami Terhadap Istri Pada Pasangan Poligami (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kota Tebing Tinggi)*.” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

²² Rendi Limantara and Mochtar W. Oetomo, “STUDY KOMPARASI KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA KELUARGA BERPOLIGAMI SATU ATAP DENGAN BEDA ATAP,” *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2015): 159–68, <https://doi.org/10.21107/ilkom.v9i2.1201>.

²³ Rini Tri Utami and Marty Mawarpury, “MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DAN MONOGAMI,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 47–54.

Dalam penelitian ini saling berkaitan dengan penelitian yang penulis kemukakan di atas namun juga ada hal yang membedakan yang diinginkan penulis dengan penelitian di atas yakni berfokus meneliti tentang kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum terhadap penyimpangan perilaku hukum berpoligami satu atap (studi kasus di kabupaten tabalong).

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyelesaian tesis ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
2. Bab II, adalah merupakan landasan teoritis yaitu segala yang berhubungan dengan judul penelitian ini seperti teori pernikahan meliputi: pengertian nikah, dasar hukumnya nikah, syarat dan rukun nikah. Juga memuat mengenai poligami secara umum dan secara hukum Islam yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, dll. Adapun membuat juga mengenai teori hak dan kewajiban suami dan istri, teori keadilan, teori masalah mursalah, teori sosiologi hukum dan teori psikologi hukum, dan masih banyak yang lainnya.
3. Bab III, yaitu metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, subjek dan

objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

4. Bab IV, adalah paparan data dan pembahasan penelitian.
5. Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.